



PEMERINTAH DESA SELOREJO

PERATURAN DESA SELOREJO

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN 2025

KECAMATAN DAU

KABUPATEN MALANG

TAHUN 2025



KEPALA DESA SELOREJO

**PERATURAN DESA SELOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SELOREJO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/338/013/2025 tentang Penetapan Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Diverifikasi Oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomer 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomer 8 Seri A);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 13 Seri A);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 184 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 184 Seri A);

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 185 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 185 Seri D);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 189 Seri A);
27. Keputusan Bupati Malang Nomor : 100.3.3.2/1621/35.07.013/2024 tentang besaran Alokasi Dana Desa pada setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 4 Seri A).
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 21 Seri A).
30. Peraturan Desa Selorejo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Selorejo Tahun 2019 Nomor 9);
31. Peraturan Desa Selorejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Selorejo Tahun 2024 Nomor 6);
32. Peraturan Desa Selorejo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Selorejo Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELOREJO
Dan
KEPALA DESA SELOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELOREJO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp 1.833.253.698 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah.), bertambah sejumlah Rp 213.805.589 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.047.059.287 (Dua Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Sembila Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 1.833.253.698
b. bertambah/ (berkurang)	Rp. 213.805.589
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.047.059.287

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 2.210.830.321
b. bertambah/ (berkurang)	Rp. 20.805.589
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.231.635.910
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 184.576.623

3. Pembiayaan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 377.576.623
b. bertambah /(berkurang)	Rp. 193.000.000
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 184.576.623

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

c. Semula	Rp. 0
d. bertambah/(berkurang)	Rp. 193.000.000
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 193.000.000

Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2) Rp. 8.423.377

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

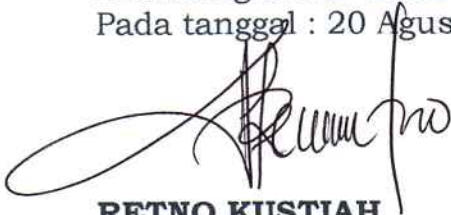
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Selorejo

Ditetapkan di : Desa Selorejo
Pada tanggal : 19 Agustus 2025
KEPALA DESA SELOREJO



BAMBANG SOPONYONO

Diundangkan di Desa Selorejo
Pada tanggal : 20 Agustus 2025



RETNO KUSTIAH

LEMBARAN DESA SELOREJO TAHUN 2025 NOMOR 2

KTP KEPALA DESA DAN BENDAHARA DESA

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MALANG

NIK : 3507225501970002

Nama : SRIUTAMI
Tempat/Tgl Lahir : MALANG, 15-01-1997
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah :
Alamat : DSN KRAJAN
RT/RW : 005/002
Kel/Desa : SELOREJO
Kecamatan : DAU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELUMUR HIDUP

MALANG
09-06-2021



PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MALANG

NIK : 3507222609730001

Nama : BAMBANG SOPONYONO
Tempat/Tgl Lahir : MALANG, 26-09-1973
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat : SELOKERTO
RT/RW : 017 / 006
Kel/Desa : SELOREJO
Kecamatan : DAU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 26-09-2017

MALANG
05-11-2012



NPWP DESA SELOREJO

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.084.183.3-657.000
DESA SELOREJO KECAMATAN DAU KAB.
MALANG
KANTOR DESA SELOREJO KECAMATAN DAU KABUPATEN
MALANG RT. 009 RW. 003

KPP PRATAMA SINGOSARI
Terdaftar 1 April 2020

00.084.183.3-657.000